



Volume 3 Nomor 2, September 2023

DOI: <https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i2.937>

Perspektif Ekonomi Islam Pada Transaksi Uang Tip Jasa Bongkar Muat Barang di PD. Mustika Dewi, Pasar Induk Beras Johar Karawang

Rio Kristianto¹, Imam Sucipto², Eka Ahadiyat Suryana³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta
Jln. Veteran No.150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat Indonesia

¹19461019@sties-purwakarta.ac.id

²imamsucipto@sties-purwakarta.ac.id

³eka_ahadiyatsuryana@sties-purwakarta.ac.id

ABSTRAK

Uang tip seringkali di jumpai di dalam aktivitas bongkar muat barang di perusahaan. Dalam aktivitas bongkar muat barang terdapat istilah *receiving/delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan atau tempat penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang atau lapangan penumpukan atau sebaliknya. Jika uang tip sudah bermaksud untuk sesuatu tujuan atau kepentingan tertentu akan berujung pada praktik *risywah*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui transaksi uang tip atas jasa bongkar muat barang di PD. Mustika Dewi, Kabupaten Karawang, dan untuk mengetahui perspektif ekonomi islam pada transaksi uang tip jasa bongkar muat barang di PD. Mustika Dewi, Pasar Induk Beras Johar Karawang. Penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi uang tip atas jasa bongkar muat barang di PD. Mustika Dewi adalah sebagai berikut: 1). Proses bongkar muat barang di PD. Mustika Dewi terdiri dari : a) Kendaraan pengangkut beras dari berbagai kota menawarkan beras yang dibawanya kepada pihak toko; b) Setiap beras yang ingin di simpan di gudang maka ada pengecekan kualitas beras sesuai dengan

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 3, Nomor 2, September 2023

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: [2797-040X](https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i2.937) (Media Online) [2797-197X](https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i2.937) (Media Cetak)

FIFO (*First In First Out*); c) Muat barang beras untuk di distribusikan kepada konsumen dilakukan ketika terjadi kesepakatan jual beli antara toko dengan *customer*; d) Dalam aktivitas bongkar muat barang melibatkan beberapa pekerja harian lepas di luar karyawan PD. Mustika Dewi. 2) Motivasi pemberian uang tip oleh konsumen dan PD. Mustika Dewi berdasarkan *helping servers* yaitu tindakan sukarela, meniru orang lain, rasa empati dan rasa membantu serta *rewarding service*. Selanjutnya, transaksi uang tip atas jasa bongkar muat barang di PD. Mustika Dewi sudah sesuai dengan ekonomi islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat dari akad hadiah.

Kata Kunci – Uang Tip, Hadiah, *Risywah*, Bongkar Muat, Beras.

ABSTRACT

Tipping money is often encountered in loading and unloading activities in the company. In the activity of loading and unloading goods, there is a term receiving/delivery, which is the work of moving goods from stockpiles or piles in warehouses or piling fields and delivering them until they are arranged on a vehicle at the warehouse door or piling field or vice versa. If the tip money is intended for a certain purpose or interest, it will lead to the practice of risywah. The purpose of this study is to determine the tip money transaction for loading and unloading services at PD. Mustika Dewi, Karawang Regency, and to find out the Islamic economic perspective on Tipping transactions for loading and unloading services at PD. Mustika Dewi, Johar Rice Main Market, Karawang. This research uses leatherative research with descriptive qualitative research. The results of this study can be concluded that the practice of Tipping money transactions for loading and unloading services at PD. Mustika Dewi is as follows: 1). The process of loading and unloading goods at PD. Mustika Dewi consists of: a) Rice transport vehicles from various cities offer the rice they carry to the store; b) Every rice that wants to be stored in the warehouse is checked for rice quality in accordance with FIFO (First In First Out); c) Loading rice goods for distribution to consumers is carried out when a sale and purchase agreement occurs between the store and the customer; d) In loading and unloading activities, several casual daily workers outside the PD. Mustika Dewi. 2) Motivation for giving tips by consumers and PD. Mustika Dewi based on helping servers, namely voluntary action, imitation of others, empathy and a sense of helping and rewarding service. Furthermore, the tip money transaction for loading and unloading services at PD. Mustika Dewi is in accordance with Islamic economics, because it fulfils the pillars and conditions of the gift contract.

Keywords - Tip Money, Gift, *Risywah*, Loading and Unloading, Rice.

I. PENDAHULUAN

Banyak kejadian yang harus umat Islam perhatikan terhadap kehidupan dalam bermasyarakat tempat dimana mereka tinggal, di mana kebutuhan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari harus tercukupi agar terciptanya kehidupan yang layak dan sejahtera. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan bekerja agar mendapatkan upah, upah sendiri adalah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 3, Nomor 2, September 2023

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: [2797-040X](#) (Media Online) [2797-197X](#) (Media Cetak)

seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati¹.

Ketenagakerjaan adalah suatu hal yang selalu menjadi sorotan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang besar dan salah satu terbesar di dunia. Akibat besarnya jumlah penduduk di Indonesia, maka diperlukan juga lapangan kerja yang memadai. Lapangan kerja yang memadai juga harus ditunjang dengan pendapatan pekerja yang layak².

Di kehidupan sehari-hari kita pastinya pernah bahkan sering mendengar istilah transaksi uang tip. Transaksi berasal dari bahasa Inggris "*transaction*" yang maksudnya adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan, organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis, sedangkan uang tip adalah sebuah uang sukarela yang diberikan kepada konsumen kepada para pekerja setelah para pekerja melakukan layanan untuk mereka.

Uang tip ini sudah menjadi salah satu budaya yang di lakukan di negara kita baik kegiatan yang bersektor pada pemerintahan, perusahaan, bahkan kegiatan sosial bermasyarakat. Jika mengikuti perkembangan dan realita yang terjadi, uang tip terkadang menjadi alat untuk tujuan tertentu dalam mendapatkan penghasilan tambahan bahkan sebagai media pendekatan untuk mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Proses bongkar muat barang pada umumnya banyak dilakukan oleh perusahaan baik dalam dunia industri ataupun pergudangan. Di dalam proses bongkar muat barang terdapat istilah *receiving/delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan atau tempat penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang atau lapangan penumpukan atau sebaliknya³.

Proses bongkar muat barang tidak sedikit ditemukan, dimana para konsumen yang membeli beras memberikan sebuah uang tip atau uang hadiah yang biasanya di berikan secara langsung kepada karyawan harian lepas. Namun tidak semua karyawan mendapatkan uang tip dari konsumen. Uang tip ini biasanya diberikan hanya kepada para pekerja harian lepas yang di anggap melayani pekerjaan bongkar muat barang. Padahal tidak hanya pekerja harian lepas saja yang melayani pekerjaan bongkar muat barang namun ada karyawan lain seperti staff gudang dan driver.

¹ Khumedi Ja'far, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia" (PermataNet Publishing, 2016), 141.

² Arief triwibowo, *Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Pada Pergudangan Semen Di Kota Bandar Lampung* (Lampung, 2016).

³ Ignasius Jonan, "Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal Di Pelabuhan," in *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 2016* (Jakarta: Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2016).

Adapun fakta yang terjadi di lapangan yaitu aktivitas pemberian uang tip ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa karyawan baik saat *delivery* ataupun proses transaksi bongkar muat barang di beberapa gudang beras di pasar induk beras Karawang. Kegiatan tersebut dilakukan oleh karyawan tanpa sepengetahuan pimpinan, di luar dari uang upah atau gaji pokok yang mereka terima setiap bulannya, jadi uang tip ini uang hadiah di luar uang upah atau gaji pokok yang mereka terima setiap bulannya dan hal ini bisa saja melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui transaksi uang tip atas jasa bongkar muat barang di PD. Mustika Dewi, Kabupaten Karawang, dan untuk mengetahui perspektif ekonomi islam pada transaksi uang tip jasa bongkar muat barang di PD. Mustika Dewi, Pasar Induk Beras Johar Karawang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Transaksi

a. Pengertian Transaksi atau Akad (*'Aqad*)

Secara umum transaksi adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan, organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis⁴. Sedangkan di dalam Islam istilah transaksi sering disebut sebagai *al-mu'amalat* atau akad. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Perkataan *'aqdu* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan, maka apabila ada dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan. Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa setiap *'aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu:

- 1) Perjanjian (*'ahdu*),
- b) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
- c) Perikatan (*'aqdu*).

⁴ Pabesa M Bait, "Sistem Pencatatan Transaksi Penjualan Menggunakan Visual Basic Net 2008 Pada Rumah Makan Selera Baru" (Politeknik Negeri Sriwijaya, 2016).

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) *'Aqid* (Orang yang berakad),
- 2) *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad),
- 3) *Maudhu' al-'Aqid* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad,
- 4) *Sighat al-'Aqid* yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (*ahli*). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan, dan karena boros.
- 2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
- 3) Akad itu di izinkan oleh *syara'*, di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang,
- 4) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh *syara'*, seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya,
- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

c. Prinsip Akad

Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak,
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat,
- 3) Prinsip kesepakatan bersama,
- 4) Prinsip ibadah,
- 5) Prinsip keadilan dan,
- 6) Prinsip kejujuran (amanah).

d. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu,
- 2) Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat,

- 3) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - b) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rukyyat*,
 - c) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - d) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

2. Uang Tip

a. Pengertian Tip

Asal mula kata “tip” muncul pada abad ke-17, dimana kata “tip” berarti “memberikan kepada” atau “memberi”. Tip adalah sebuah hadiah atau pemberian, biasanya berbentuk uang, yang diberikan sebagai imbalan atas sebuah pelayanan. *Tipping* sendiri adalah sebuah fenomena yang menggambarkan dengan jelas bahwa perilaku ekonomi sering di motivasi oleh norma-norma sosial dan alasan psikologis. Sementara itu, menurut kamus bahasa Inggris, arti *tips* adalah untuk meningkatkan layanan profesional atau untuk memastikan pelayanan yang tepat⁵.

Beberapa ahli seperti Lynn dan Sturman mendefinisikan tip sebagai hadiah atau balasan kepada pemberian service yang baik. Pengertian lain mengenai *Tipping* juga diungkapkan oleh Matthews yang memberikan dua definisi mengenai mengenai tip: Pertama tip dimaksudkan sebagai keputusan pribadi seseorang untuk mengungkapkan rasa puas terhadap kualitas layanan yang telah didapat. Kemudian yang ke dua tip diartikan bukan sebagai suatu permintaan, akan tetapi sebagai suatu pemberian dalam bentuk uang, yang diberikan secara sukarela sebagai penghargaan terhadap para server atau jasa server yang telah diberikan yang dianggap mampu memuaskan konsumen⁶.

b. Dasar yang mendorong Pemberian Tip

Motivasi konsumen dalam memberikan tip terhadap pelayanan yaitu:⁷

- 1) *Helping servers*
- 2) *Rewarding servers*
- 3) *Buying future service*
- 4) *Buying social esteem*
- 5) *Sense of duty or obligation to tip.*

⁵ James A. H. Murray, “Oxford English Dictionary” (Inggris: Oxford University Press, 1992).

⁶ M Lynn, “Service Gratuities and Tipping: A Motivational Frame Work,” *Journal of Economic Psychology* (2015): 74–88.

⁷ Lynn, “Service Gratuities and Tipping: A Motivational Frame Work.”

3. Hadiah

a. Pengertian Hadiah

hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu seseorang masih hidup tanpa mengharap imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah diberikan karena rasa terima kasih dan kekaguman pada seseorang⁸. Menurut ulama Hanabilah, “Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat ditasawufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai *hibah* menurut adat dengan lafadz *hibah* atau *tamlik* (menjadikan milik)”.

Hadiah juga termasuk dalam *hibah*, namun dalam hukum Islam hadiah dikategorikan sebagai pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan). Sehingga tidak ada yang membedakan antara hadiah ataupun *hibah* dalam segi apapun baik dalam segi hukum dan segi makna.

b. Dasar Hukum Hadiah

Pada dasarnya di dalam ayat al-Qur’an ataupun al-Hadits banyak yang menjelaskan untuk berbuat kebaikan dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong menolong adalah memberikan harta yang dimiliki tanpa mengharap balasan dari orang tersebut.

Berikut dalil yang menjelaskan hadiah. Allah Swt berfirman di dalam Q.S. al-Maidah Ayat 2:

....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَّاتٌ مِّمَّا اللَّهُ بِإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.⁹

Hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang hadiah dan *hibah*, Allah Swt telah mensyariatkan *hibah* dan hadiah karena dapat meluluhkan hati dan menimbulkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia.

Dalam konteks ini, Nabi Muhammad Saw telah bersabda dalam haditsnya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, Saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai” (HR. Bukhari)¹⁰.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).

⁹ Ahmad Hatta, “Q.S Al-Maidah Ayat 2,” in *Al-Qur’an*, ed. Ahmad Hatta (Magfirah Pustaka, 2009), Ayat 2.

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, “Subulus Salam Syarah Bulugul Maram” (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), 312.

c. Rukun dan Syarat Hadiah

Menurut Ulama Hanafiah, rukun hadiah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad sama halnya dengan jual-beli. Dalam kitab al-Mabsuth, mereka menambahkan dengan *qodbhu* (pemenang atau penerima)¹¹. Alasannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu:

- 1) *Wahib* (pemberi),
- 2) *Mauhublah* (penerima),
- 3) *Mauhub* (barang yang dihadiahkan),
- 4) *Shighat* (ijab dan qabul).

Syarat hadiah berkaitan dengan syarat wajib dan maudhub Ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat:

- 1) Hadiah dari harta yang boleh ditasharruf,
- 2) Terpilih dan sungguh-sungguh,
- 3) Harta yang di perjual belikan,
- 4) Tanpa adanya pengganti,
- 5) Orang yang sah memilikinya,
- 6) Sah menerimanya,
- 7) Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu,
- 8) Menyempurnakan pemberian,
- 9) Tidak disertai syarat waktu,
- 10) Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, *mukallaf*, dan *rasyid*),
- 11) *Mauhub* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan .

Syarat pemberi hadiah: Wajib disyaratkan harus ahli tabarru (dermawan, orang yang melakukan kebajikan dan tolong menolong), yaitu berakal, baligh, *rasyid* (pintar).

Syarat barang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus ada,
- 2) Harus berupa harta yang bermanfaat, Milik sendiri,
- 3) Menyendiri; menurut ulama Hanafiyah,
- 4) Hadiah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik oranglain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah hal itu dibolehkan,

¹¹ Rachmad Syafei, "Fiqh Muamalah" (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 244.

- 5) *Mauhub* (barang) terpisah dari yang lain; barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan mauhub (barang),
- 6) *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima.
- 7) Penerima memegang hadiah atas seizin wahib.

d. Faktor Pendorong Hadiah

Pada prinsipnya, hadiah adalah pemberian karena ada salah satu faktor yang membuat orang berhak diberi hadiah dan menerima hadiah dari orang lain. Alasan seseorang diberi hadiah adalah sebagai berikut:

- 1) Disebabkan telah meraih prestasi,
- 2) Disebabkan telah memberikan kebaikan,
- 3) Untuk memberikan sebagai motivasi¹².

4. *Risywah*

a. Pengertian *Risywah*

Risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya. *Risywah* juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu¹³. Adapun menurut MUI: suap (*Risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak¹⁴.

b. Unsur-Unsur *Risywah*

Secara garis besar, unsur dalam suap memiliki kesamaan dengan akad *hibah*, karena suap adalah *hibah* yang didasarkan atas tujuan untuk suatu tindakan yang dilarang oleh syari', seperti membatalkan yang hak atau untuk membenarkan suatu yang batil. Selain itu, memakan harta *risywah* diidentikkan dengan memakan harta yang diharamkan Allah Swt. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam *risywah* adalah:

- 1) Penerima suap (*al-murtasyi*) dan Pemberi suap (*al-rasyi*),
- 2) Suapan atau harta yang diberikan.

c. Dasar Hukum *Risywah*

Berdasarkan kajian di dalam Islam *risywah* tidak lepas dari dasar hukumnya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Akan tetapi secara umum, hukum *risywah*

¹² Hasbiyallah, "Fikih" (Bandung: Grafindo Media pratama, 2008), 67.

¹³ Wawan Trans Pujiyanto, "Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Adzkiya* (2015): h. 268.

¹⁴ Depag RI, "Himpunan Fatwa MUI," in *Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal* (Jakarta, 2003), h. 274.

menurut Islam adalah haram, bahkan tidak hanya hartanya saja, akan tetapi juga perantara, pemberi *risywah* dan penerima *risywah*.

Berikut dalil-dalil yang menyatakan bahwa *risywah* adalah haram. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S al- Baqarah Ayat 188).

d. Macam-Macam *Risywah*

Secara umum, jenis *risywah* dapat diklasifikasikan menurut niat pemberi *risywah*. Menurut niatnya, *risywah* terbagi tiga, yaitu:¹⁵

- 1) *Risywah* untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang batil.
- 2) *Risywah* untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman.
- 3) *Risywah* untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan

B. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perspektif mengenai pemberian uang tip ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Ni Luh Intha Hanani Miryani, Jeniffer Fransisca Tanduary, Monika Kristanti, dengan judul “Analisa Perbedaan Motivasi Pemberian Tip Berdasarkan Gender Kepada Karyawan Restoran Di Surabaya”, pada tahun 2020¹⁶. perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah terletak pada: *pertama*, Metode penelitian yang sedang penulis gunakan yaitu metode kualitatif. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh terdahulu menggunakan metode kuantitatif komparatif. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu adalah restoran di Surabaya, sedangkan dalam penelitian saat ini di PD. Mustika Dewi.

¹⁵ Haryono, “Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4, no. 07 (2016): 429–450.

¹⁶ Ni Luh Intha Hanani Miryani, Jeniffer Fransisca Tanduary, and Monika Kristanti, “Analisa Perbedaan Motivasi Pemberian Tip Berdasarkan Gender Kepada Karyawan Restoran Di Surabaya,” *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa* 8, no. 1 (2020): 27–39.

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Hasyem, Ferizaldi, dengan judul “Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi”, pada tahun 2020¹⁷. perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah terletak pada: lokasi penelitian, penelitian terdahulu adalah salah satu instansi pemerintahan, sedangkan dalam penelitian saat ini di PD. Mustika Dewi.

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Evi Yuliani, dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen (Studi Di Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung)”, pada tahun 2021¹⁸. perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah terletak pada: lokasi penelitian terdahulu adalah Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung, sedangkan dalam penelitian saat ini di PD. Mustika Dewi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dedy Febry Rachman & Syaiful Amri, dengan Judul “Pemberian *Tips* Terhadap Tour Guide Tinjauan Etika Bisnis Islam” (Studi Kasus Pemilik Art Shop di Desa Sukara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah), pada tahun 2018¹⁹. Perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah terletak pada: lokasi penelitian, penelitian terdahulu adalah salah satu Art Shop di Desa Sukara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan dalam penelitian saat ini di PD. Mustika Dewi.

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Taufik, Abdul Hadi, Umi Hani dengan judul “Mekanisme Transaksi Multi Akad Di Fitur Layanan Go Food Dalam Aplikasi Berbasis Online Go-Jek Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Rm. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin)”, pada tahun 2019²⁰. perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah terletak pada: lokasi penelitian, penelitian terdahulu adalah Rumah makan. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin, sedangkan dalam penelitian saat ini di PD. Mustika Dewi.

¹⁷ Muhammad Hasyem and Ferizaldi Ferizaldi, “Fenomena Pungli Dan Patologi Birokrasi,” *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran \& Aplikasi)* 14, no. 2 (2020): 147–162.

¹⁸ Y EVI, “Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen (Studi Di Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁹ Dedy Febry & Syaiful Amri Rachman, “Pemberian Tips Terhadap Tour Guide Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pemilik Art Shop Di Desa Sukara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah)” Vol. 15 No (n.d.): 73–85.

²⁰ Umi Hani Muhammad Taufik, Abdul Hadi, “Mekanisme Transaksi Multi Akad Di Fitur Layanan Go Food Dalam Aplikasi Berbasis Online Go-Jek Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Rm. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin)” (2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Transaksi Uang Tip Atas Jasa Bongkar Muat Barang di PD. Mustika Dewi

1. Proses Bongkar Muat Barang di PD. Mustika Dewi

PD. Mustika Dewi merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang logistik, dimana menjual beras dan penyedia jasa pengiriman barang terutama untuk pengangkutan bahan pokok beras. Setiap harinya terjadi aktivitas bongkar muat barang yang dilakukan, bongkar muat barang sendiri di lakukan saat proses penyediaan stock barang di gudang dan penjualan kepada konsumen. Dimana perusahaan mendistribusikan beras yang ada di gudang ke beberapa konsumen yang ada di wilayah Karawang bahkan di luar kota Karawang.

Terkait dengan aktifitas bongkar muat barang di lakukan ketika pihak toko telah sepakat dalam pembelian ataupun penjualan beras kepada konsumen. Untuk kegiatan bongkar muat barang ada beberapa proses yang di lakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Kendaraan pengangkut beras dari berbagai kota menawarkan beras yang dibawanya kepada pihak toko, jika pihak toko dan pemilik beras sepakat dengan harga yang ditawarkan maka terjadilah akad jual beli dan di lakukan bongkar muatan beras yang di bawa untuk disimpan ke dalam gudang. Namun jika tidak terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka tidak ada aktifitas bongkar muatan barang yang di lakukan.
- b. Setiap beras yang ingin di simpan di gudang maka ada pengecekan kualitas beras yang di lakukan oleh staff gudang PD. Mustika Dewi untuk memastikan apakah beras tersebut layak di beli ataupun tidak layak. Jika sudah di pastikan bagus maka beras lant ke proses simpan bongkar muat di gudang sesuai dengan FIFO (*First In First Out*) yang di berlakukan di dalam penumpukan beras di gudang.
- c. Muat barang beras untuk di distribusikan kepada konsumen dilakukan ketika terjadi kesepakatan jual beli antara toko dengan *customer*. Di sini pemilik toko sekaligus menawarkan jasa angkut muatan dengan kendaraan pemilik toko tapi jika konsumen memiliki kendaraan pribadi maka tidak di kenakan biaya tambahan ongkos kirim.
- d. Dalam aktivitas bongkar muat barang melibatkan beberapa pekerja harian lepas di luar karyawan PD. Mustika Dewi untuk memindahkan beras yang berada di gudang ke dalam truk atau transportasi pengangkut barang, kemudian pekerja harian lepas diberikan sebuah upah dengan

jumlah nominal yang telah disepakati sebelum proses bongkar muat barang.

2. Motivasi Pemberian Uang Tip Oleh Konsumen Dan PD. Mustika Dewi

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber bahwa alasan konsumen dan suplier dalam memberikan uang tip kepada karyawan harian lepas yaitu berdasarkan helping servers yaitu tindakan sukarela, meniru orang lain, rasa empati dan rasa membantu merupakan motivasi utama dalam memberikan tip karena telah membantu dalam melakukan aktivitas bongkar muat barang di PD. Mustika Dewi. Selain itu juga, pemberian uang tip yang di dilakukan di PD. Mustika Dewi berdasarkan rewarding service yaitu keinginan untuk memberi penghargaan kepada pekerja atas layanan jasa yang telah di lakukan dalam aktivitas kegiatan bongkar muat barang yang dilakukannya di PD. Mustika Dewi.

B. Perspektif Ekonomi Islam terhadap transaksi uang tip atas jasa bongkar muat barang di PD. Mustika Dewi

Praktik uang tip pada jasa bongkar muat barang yang dilakukan oleh suplier, customer dan pekerja harian lepas di PD. Mustika Dewi itu telah sesuai dengan syariat karena pemberian uang tip yang diberikan kepada pekerja harian lepas termasuk ke dalam Hadiah. Di dalam pemberian uang tip karyawan PD. Mustika Dewi tidak menerima pemberian tip dari konsumen jadi tidak melanggar peraturan perusahaan, mengharapkan sesuatu dari konsumen atau menyangkut dengan lancarnya pekerjaan, sehingga tidak masuk ke dalam praktik *risywah*. Karena di dalam pemberian itu karyawan PD. Mustika Dewi tidak menerima pemberian tip dari konsumen.

Pemberian uang tip yang diberikan kepada pekerja harian lepas merupakan tanda empati, terimakasih dan sebagai tanda motivasi dimana hal ini di dalam Islam termasuk ke dalam macam hadiah orang yang lebih tinggi atau sederajat. Yaitu hadiah yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya, jabatan maupun hartanya dengan iktikad yang baik agar memotivasi dan tanda terimakasih kepada seseorang yang di berikan hadiah.

Dalam kegiatan aktivitas bongkar muat barang di PD. Mustika Dewi, rukun dan syarat dari hadiah telah di laksanakan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu:

1. Orang yang memberikan uang tip (*Wahib*)

Pada praktik pemberian uang tip di PD. Mustika Dewi yang menjadi pemberi yaitu dari pihak PD. Mustika Dewi dan *customer* (Bapak. Suratno)

sudah sesuai dengan syariah. Karena pemberi hadiah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan, sudah baliq dan berakal, pihak pemberi hadiah dalam melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa (paksaan) dari siapapun.

2. Orang yang menerima pemberian uang tip (*Mauhublah*)

Pada praktik pemberian uang tip di PD. Mustika Dewi yang menjadi penerima yaitu pekerja harian lepas (Bapak. Asep) sudah sesuai dengan syariah. Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah di syaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah yaitu pekerja harian lepas secara langsung menerima uang tip. Keadaan pekerja harian lepas dalam keadaan aqil baliq.

3. *Mauhub* (Barang yang di hadiahkan)

Pada praktik pemberian uang tip yaitu berupa harta (uang) sudah sesuai dengan syariah. Karena uang tip ini telah memenuhi syarat sesuai dengan syariah yaitu benda yang dihadiahkan tersebut merupakan milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah, barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan, objek yang dihadiahkan itu sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama, harta yang dihadiahkan telah terpisah secara jelas dari harta milik orang yang pemberi hadiah (tidak tercampur).

4. *Sighat* (ijab dan qabul)

Dimana pada praktik pemberian uang tip ini terdapat serah terima barang/perpindahan kepemilikan mauhub dari pemberi ke penerima sudah sesuai dengan syariah. Karena hadiah atau *hibah* telah berlaku karena adanya qabdh (serah terima) atas seizin orang yang memberi yaitu dari pihak konsumen dan pihak PD. Mustika Dewi kepada pekerja harian lepas. Bagi pekerja harian lepas yang tidak atau dapat berbicara, maka shighat cukup dengan isyarat itu benar-benar mengandung arti pembertian dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkaitan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi uang tip atas jasa bongkar muat barang di PD. Mustika Dewi adalah sebagai berikut: 1). Proses bongkar muat barang di PD. Mustika Dewi terdiri dari : a) Kendaraan pengangkut beras dari berbagai kota menawarkan beras yang dibawahnya

kepada pihak toko; b) Setiap beras yang ingin di simpan di gudang maka ada pengecekan kualitas beras sesuai dengan FIFO (*First In First Out*); c) Muat barang beras untuk di distribusikan kepada konsumen dilakukan ketika terjadi kesepakatan jual beli antara toko dengan *customer*; d) Dalam aktivitas bongkar muat barang melibatkan beberapa pekerja harian lepas di luar karyawan PD. Mustika Dewi. 2) Motivasi pemberian uang tip oleh konsumen dan PD. Mustika Dewi berdasarkan *helping servers* yaitu tindakan sukarela, meniru orang lain, rasa empati dan rasa membantu serta *rewarding service*.

Selanjutnya, transaksi uang tip atas jasa bongkar muat barang di PD. Mustika Dewi sudah sesuai dengan ekonomi islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat dari akad hadiah.

V. SARAN

Berdasarkan dari hasil Penelitian dan analisis yang Peneliti lakukan, terlihat jelas kenyataan yang ada di PD. Mustika Dewi, bahwa sebagian besar supplier, customer dan pekerja harian lepas yang melakukan praktik uang tip di saat bongkar muat barang. Untuk itu Peneliti memberi saran, yaitu:

1. Untuk pihak supplier yaitu PD. Mustika Dewi agar selalu mengedepankan kejujuran dan kejelasan dalam melakukan pemberian uang tip di saat aktifitas bongkar muat barang sehingga tidak ada pihak yang di rugikan.
2. Untuk Bagi Kampus, agar senantiasa terus memberikan masukan, saran, arahan serta bimbingan kepada mahasiswa/mahasiswi STIE Syariah Purwakarta dalam melakukan penelitian khususnya Tugas Akhir Semester.
3. Untuk pihak *customer* agar lebih berhati-hati dalam melakukan pemberian uang tip, karena jika salah niat dan maksud bisa saja merubah hukum yang terjadi yang sebelumnya itu di perbolehkan dalam syariah bisa saja menjadi tidak boleh atau diharamkan karena ada suatu kepentingan pribadi yang menyangkut lancarnya suatu pekerjaan atau bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief triwibowo. *Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Pada Pergudangan Semen Di Kota Bandar Lampung*. Lampung, 2016.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. "Subulus Salam Syarah Bulugul Maram." 312. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- EVI, Y. "Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen (Studi Di Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

- Haryono. "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4, no. 07 (2016): 429–450.
- Hasbiyallah. "Fikih." 67. Bandung: Grafindo Media pratama, 2008.
- Hasyem, Muhammad, and Ferizaldi Ferizaldi. "Fenomena Pungli Dan Patologi Birokrasi." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran \& Aplikasi)* 14, no. 2 (2020): 147–162.
- Hatta, Ahmad. "Q.S Al-Maidah Ayat 2." In *Al-Qur'an*, edited by Ahmad Hatta, Ayat 2. Magfirah Pustaka, 2009.
- Ja'far, Khumedi. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia." 141. PermataNet Publishing, 2016.
- Jonan, Ignasius. "Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal Di Pelabuhan." In *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 2016*. Jakarta: Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2016.
- Lynn, M. "Service Gratuities and Tipping: A Motivational Frame Work." *Journal of Economic Psychology* (2015): 74–88.
- M Bait, Pabesa. "Sistem Pencatatan Transaksi Penjualan Menggunakan Visual Basic Net 2008 Pada Rumah Makan Selera Baru." Politeknik Negeri Sriwijaya, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Miryani, Ni Luh Intha Hanani, Jeniffer Fransisca Tandary, and Monika Kristanti. "Analisa Perbedaan Motivasi Pemberian Tip Berdasarkan Gender Kepada Karyawan Restoran Di Surabaya." *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa* 8, no. 1 (2020): 27–39.
- Muhammad Taufik, Abdul Hadi, Umi Hani. "Mekanisme Transaksi Multi Akad Di Fitur Layanan Go Food Dalam Aplikasi Berbasis Online Go-Jek Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Rm. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin)" (2019).
- Murray, James A. H. "Oxford English Dictionary." Inggris: Oxford University Press, 1992.
- Pujianto, Wawan Trans. "Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Adzkiya* (2015): h. 268.
- Rachmad Syafei. "Fiqh Muamalah." 244. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Rachman, Dedy Febry & Syaiful Amri. "Pemberian Tips Terhadap Tour Guide Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pemilik Art Shop Di Desa Sukara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah)" Vol. 15 No (n.d.): 73–85.
- Rachmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*.

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

RI, Depag. "Himpunan Fatwa MUI." In *Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal*, h. 274. Jakarta, 2003.